

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516 Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364 http://dindikbud.demakkab.go.id email : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 421.12 / 1221 / 2018

TENTANG:

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efesien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
- 13 Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU ${\it Memberikan pembaharuan izin pendirian Satuan PAUD kepada satuan Pendidikan :}$

Nama Satuan PAUD: TK DHARMA TANAYA TEMPURAN

Alamat DESA TEMPURAN RT.02 RW.02 KEC. DEMAK KAB. DEMAK

Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK : 21 September 1980 Berdiri

PEMERINTAH DESA TEMPURAN KECAMATAN DEMAK Pendiri

KEDUA

Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan

yang berlaku; Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;

KETIGA

Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;

KEEMPAT

: Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DINDIKBUD

Ditetapkan di : Demak Pada tanggal : 7 Februari 2018

endidikan dan Kebudayaan kan paten Demak

Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd Pembina Utama Muda /w. NIP 19590714 198803 1 002



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

http://dindikbud.demakkab.go.id email: dindikbud@demakkab.go.id Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516 Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364

ertificat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Nomor: 421.12 / 1221 / 2018 IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TK DHARMA TANAYA TEMPURAN
DESA TEMPURAN RT.02 RW.02 KBC. DEMAK KAB, DEMAK
TAMAN KANAK-KANAK
21 September 1980
PEMERINTAH DESA TEMPURAN KECAMATAN DEMAK

Jenis Layanan Nama Satuan PAUD

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan. Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan <mark>untu</mark>k digunakan sebagaimana mestinya.

ndidikan dan Kebudayaan 7 Februari 2018

DINDING ON AN AMERICAN STATE OF THE LIGHT OF maten Demak m?

* PEMEA



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0051780.AH.01.07.TAHUN 2016

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA TANAYA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 319 Tanggal 28 April 2016 yang dibuat oleh SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK DHARMA TANAYA disingkat TK DHARMA TANAYA tanggal 29 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160429331011347 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK DHARMA TANAYA disingkat TK DHARMA TANAYA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA TANAYA disingkat TK DHARMA TANAYA

Berkedudukan di KABUPATEN DEMAK, sesuai salinan Akta Nomor 319 Tanggal 28 April 2016 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

Freelly Harres

DICETAK PADA TANGGAL 30 April 2016

CANAL IN DICETAK DARI "SABH"



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0051780.AH.01.07.TAHUN 2016 TENTANG

TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA TANAYA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
KATMI, S.PD	3321116212590001	PENGURUS	KETUA
SITI SRI INDAH	3321115206670001	PENGURUS	SEKRETARIS
NUR KHASANAH	3321116610840005	PENGURUS	BENDAHARA
SRI SUNARNI ISMOWATI	3321116511660001	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 April 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 30 April 2016

57

133